

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN OLEH PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN DI KABUPATEN MERANGIN

Hani Alisia Permata^{1*}, Mohamad Ismed², Basuki³

^{1,2,3}Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Jayabaya

e-mail : 2023010261064@pascajayabaya.ac.id



e-ISSN: 3109-9173

CORPUS JURIS: Jurnal Ilmu Hukum

<https://manggalajournal.org/index.php/corpusjuris/index>

Vol. I, No. 2 Desember 2025

Page: 133-144

DOI:

<https://doi.org/10.62335/corpusjuris.v1i1.2333>

Article History:

Received:

06-01-2026

Revised:

19-01-2026

Accepted:

28-01-2026

Abstract: *Research Objectives: 1) To examine and analyze the handling of illegal gold mining (PETI) perpetrators who cause environmental damage. 2) To examine and analyze law enforcement against PETI perpetrators by prioritizing the restoration of the resulting environmental damage. Research Methods: This research employs a normative legal research method with several approaches: the statute approach, conceptual approach, analytical approach, philosophical approach, and case approach. Research Results: The Indonesian Forum for Environment (WALHI) of Jambi Province stated that as of 2025, the forest area damaged by illegal gold mining in Merangin is estimated to exceed 17,936 hectares. The handling of PETI perpetrators by the Merangin Regency Government, the Police, and the Governor of Jambi has not been optimal, despite the issuance of the Governor of Jambi's Circular Letter No. 414/491/DPMD/2025 regarding PETI. Law enforcement against PETI perpetrators has not yet achieved the three fundamental legal pillars: legal certainty (rechtssicherheit), utility (zweckmassigkeit), and justice (gerechtigkei). This is due to several factors: a) the legal substance governing PETI, b) the lack of firmness among law enforcement officials, and c) the legal culture of the community regarding PETI activities, while law enforcement facilities remain adequate. Criminal sanctions for PETI are regulated under Article 158 of Law No. 3 of 2020 concerning Mineral and Coal Mining, which carries a maximum penalty of 5 (five) years imprisonment and a maximum fine of IDR 100 billion. Based on Article 80 paragraph 1 letter (a) of the Criminal Procedure Code (KUHP) under Law No. 20 of 2025, PETI perpetrators may pursue Restorative Justice. While Restorative Justice in ordinary crimes involves a settlement between the victim and the perpetrator, in environmental crimes committed by PETI, Restorative*

Justice can be facilitated through environmental Non-Governmental Organizations (NGOs), following the doctrine of Christopher Stone. There is a pressing need for government regulations to determine who represents the environment as a legal subject and how fines can be distributed for post-mining reclamation.

Keywords : *Criminal Law Enforcement, Illegal Gold Mining (PETI).*

Abstrak : Tujuan Penelitian: 1) Untuk mengkaji dan menganalisis penanganan terhadap pelaku pertambangan emas tanpa izin (PETI) yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. 2) Untuk mengkaji dan menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku pertambangan emas tanpa izin (PETI) dengan mengedepankan perbaikan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. **Metode Penelitian** yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, dengan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute-approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), Pendekatan analitis (*Analytical Approach*), pendekatan Filsafat (*Philosophical Approach*), dan pendekatan kasus (*Case Approach*). **Hasil Penelitian:** Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI Provinsi Jambi menyatakan tahun 2025 hutan yang rusak akibat galian tambang emas tanpa izin di Merangin diperkirakan 17.936 hektar lebih. Penanganan pelaku pertambangan emas tanpa izin (PETI) yang mengakibatkan kerusakan lingkungan oleh Jajaran pemerintahan daerah kabupaten Merangin, aparatur Kepolisian, dan Juga Gubernur Jambi tentang perbuatan Pertambangan Tanpa Izin atau PETI belum maksimal walaupun gubernur telah mengeluarkan Surat Edaran Gubernur Jambi 414/491/DPMD/2025 Terhadap PETI. Penegakan hukum terhadap pelaku pertambangan emas tanpa izin (PETI) belum mencapai tataran teori terkait 3 hal penting Kepastian hukum (*rechtssicherheit*),. Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) keadilan (*gerechtigkei*) karena pengaruh beberapa hal yakni a) substansi hukum yang mengatur PETI b) aparat penegak hukum terhadap Pertambangan emas tanpa izin yang belum tegas c) Budaya Hukum masyarakat terhadap tindakan PETI, dan sarana penegakan huku terhadap PETI (bagian tidak ada masalah) . n Ancaman Pidana terhadap PETI diatur oleh pasal 158 UU No 3 tahun 2020 tentang Minerba, yang mengancam pidana maksimal 5 (lima) tahun penjara dan denda maksimal Rp 100 (seratus) Milyar. Berdasarkan pasal 80 ayat 1 huruf a KUHAP pada UU No 20 / 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka PETI dapat saja mengajukan *Restoratif justice* . Jika pada kejahatan biasa yang berdamai adalah korban dan pelaku

yakni orang, untuk kejahatan merusak alam yang dilakukan PETI Restoratif justice dapat dilakukan dengan Lembaga Swadaya Masyarakat lingkungan atau Non-Governmental Organization (NGO) sesuai doktrin dari ahli Christiper Stone. Perlunya peraturan pemerintah mengatur tentang siapa yang mewakili alam dan bagaimana denda dapat didistribusikan untuk reklamasi pasca tambang.

Kata Kunci : Penegakan hukum pidana terhadap PETI.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah, salah satunya adalah sumber daya mineral berupa emas. Kekayaan ini, apabila dikelola dengan baik, dapat menjadi salah satu penopang pembangunan nasional dan meningkatkan mineral dan batubara untuk kesejahteraan masyarakat.

Pasal 33 ayat 3 UUD 1945¹ menyatakan bahwa bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalam tanah Indonesia dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Undang-undang pertambangan yang berlaku telah mengalami perubahan sebanyak 4 (empat) kali yakni , a) Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, b) Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Ciptaker.Perubahan terjadi pada pasal 39 ,peningkatan nilai tambah batubara dengan royalti 0% dan pasal 162 sanksi pidana bagi pengganggu usaha pertambangan, serta menambah pasal 128A insentif hilirisasi. Pasal 169A memungkinkan perpanjangan kedua bagi pemegang KK/PK/PKP2B tanpa harus mengembalikan konsesi ke Negara. Pasal 83 menghapus batas luas wilayah izin dan jangka waktu maksimal konsesi yang dianggap menguntungkan pemegang kontrak karya atau KK dan penjaminan karya Perusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), c) Undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan kedua UU Nomor 4 tahun 2009 Perubahan pada UU ciptaker sebagai payung hukum dipejelas oleh UU Nomor 3 tahun 2020 dan UU No 2 tahun 2025, d) Undang-undang Nomor 2 tahun 2025. tentang perubahan ke empat tentang UU Nomor 4 tahun 2009.

Pertambangan merupakan salah satu sumber daya alam yang penguasaan serta pemanfaatannya menjadi kewenangan negara. Berdasarkan dari itu negara mempunyai kepemilikan penuh terhadap segala sumber daya alam yang ada, termasuk juga menjadi kewenangan negara dalam mengatur, mengurus serta mengawasi kegiatan pengelolaan dari pemanfaatan sumber daya alam tersebut. Penguasaan itu ada pada negara yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah. Pemerintah bisa melakukan pengelolaan serta pemanfaatan itu sendiri dan juga bisa melimpahkannya kepada pihak lain. Pelimpahan ini dalam artian bukan sepenuhnya ada pada pihak lain melainkan pemerintah masih ikutserta dalam mengawasi kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam tersebut²

Pertambangan menurut pasal 1 angka 1 UU No 4 tahun 2009 tentang Minerba³ merupakan tahapan kegiatan penelitian, pengelolaan, perusahaan, mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, penambangan, pengolahan, pemurnian pengangkutan penjualan.

¹ Undang-Undang Dasar Republik Pasal 33 ayat 3 UUD194

² Salim Hs. Hukum Pertambangan Di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.2007, hlm. 1.

³Pasal 1angka 1 UU No 4 tahun 2009 tentang Minerba , Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan perusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatamba

Sukandarrumidi⁴ usaha pertambangan adalah semua usaha yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum atau badan usaha untuk mengambil bahan galian dengan tujuan untuk dimanfaatkan lebih lanjut bagi kepentingan manusia. Sedangkan kegiatan penambangan adalah serangkaian kegiatan dari mencari dan mempelajari kelayakan sampai dengan pemanfaatan mineral, baik untuk kepentingan perusahaan, masyarakat sekitar, maupun pemerintah (daerah dan pusat) Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

Usaha pertambangan pada pasal 34 UU No 4 tahun 2009 mengatur bahawasanya usaha pertambangan dikelompokkan atas: a) pertambangan mineral; dan b) pertambangan batubara. Pertambangan mineral a) pertambangan mineral radioaktif; b) pertambangan mineral logam; c) pertambangan mineral bukan logam; dan d) pertambangan batuan. Usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilaksanakan dalam bentuk: a) IUP atau Izin Usaha Pertambangan, b) IPR atau izin pertambangan rakyat, c) IUPK atau izin usaha pertambangan khusus.

Sedangkan Wilayah Pertambangan (WP) adalah wilayah yang memiliki potensi mineral atau batubara yang tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintah yang merupakan bagian dari rencana tata ruang nasional. Dan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan informasi geologi. Serta Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang izin pertambangan.

Wilayah pertambangan rakyat atau WPR diatur oleh pasal 20 sampai dengan pasal 26 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Minerba. pasal 21 dicabut, dan pasal 22 diubah oleh Undang-undang Nomor 3 tahun 2020⁵ menyatakan kriteria wilayah pertambangan yakni sebagai berikut

Wilayah pertambangan Rakyat atau WPR ditentukan :

- a) mempunyai cadangan Mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai
- b) mempunyai cadangan primer Mineral logam dengan kedalaman maksimal 100 (seratus) meter;
- c) endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
- d) luas maksimal WPR adalah 100 (seratus) hektare;
- e) menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang; dan/atau
- f) memenuhi kriteria pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan Usaha Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan pertambangan ini dilakukan tanpa adanya izin dari pemerintah yang dilakukan oleh rakyat, hal ini diatur dalam Undang-undang No 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara yang pada Pasal 158⁶ kemudian diubah oleh Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 maka

⁴ Sukandarrumidi, *Bahan-Bahan Galian Industri*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, tt), hlm. 38.

⁵⁵ Wilayah dalam WP yang dapat ditentukan sebagai WPR harus memenuhi kriteria: a). mempunyai cadangan Mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai; b) mempunyai cadangan primer Mineral logam dengan kedalaman maksimal 100 (seratus) meter; c. endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba; d. luas maksimal WPR adalah 100 (seratus) hektare; e. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang; dan/atau f. memenuhi kriteria pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan Usaha Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁶ Pasal 158 UUNo 4 tahun 2009 ttg Minerba Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).:

ancaman pada PETI yang pada UU No 4 tahun 2009 maksima 10 (sepuluh) tahun dan pada pasal 158 UU No 3 Tahun 2020⁷ ancaman hukuman pidana terhadap PETI berkurang menjadi 5 (lima) tahun, namun ancaman denda meningkat dari maksimal 10 (sepuluh) milyar menjadi 100 (seratus milyar)

Salah satu daerah yang menghadapi persoalan serius terkait dengan perambangan yakni PETI atau Pertambangan Tanpa Izin terhadap pertambangan emas yang dilakukan oleh masyarakat, khususnya di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Aktivitas PETI di Merangin telah berlangsung bertahun-tahun dan semakin meluas dengan penggunaan teknologi sederhana maupun alat berat.

Kegiatan tersebut dilakukan di sepanjang aliran sungai maupun di kawasan hutan tanpa memperhatikan aspek hukum maupun kaidah lingkungan hidup. Dampaknya, terjadi kerusakan lingkungan berupa pencemaran air akibat penggunaan merkuri, kerusakan ekosistem perairan, penurunan kualitas tanah, serta terganggunya keseimbangan lingkungan hidup. Kondisi ini pada akhirnya mengancam kesehatan masyarakat dan berpotensi menimbulkan bencana ekologis yang lebih besar di masa depan.

Permasalahan ini semakin jelas terlihat dalam beberapa putusan pengadilan di Pengadilan Negeri (PN) Merangin yakni

1. Putusan PN Merangin Nomor 123/Pid.B/LH/2020/PN.Mrn yang memutus terdakwa bersalah melakukan pertambangan emas tanpa izin dengan pidana penjara dan denda.
2. Putusan PN Merangin Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN.Mrn, majelis hakim menjatuhkan hukuman yang relatif ringan dengan pertimbangan bahwa terdakwa adalah pencari nafkah.
3. Putusan PN Merangin Nomor 67/Pid.B/LH/2021/PN.Mrn, hakim memang menegaskan adanya kerusakan lingkungan akibat PETI, tetapi sanksi yang dijatuhkan tetap lebih menekankan aspek pemidanaan individu daripada pemulihan kerusakan lingkungan.

Ketiga putusan tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap PETI masih berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi belum menyentuh aspek keadilan substantif, yaitu pemulihan kerusakan lingkungan sebagai akibat utama dari tindak pidana tersebut. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara idealitas hukum (*das sollen*) dengan praktik penegakan hukum di lapangan (*das sein*).

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, dengan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute-approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), Pendekatan analitis (*Analytical Approach*), pendekatan Filsafat (*Philosophical Approach*), dan pendekatan kasus (*Case Approach*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penanganan pelaku pertambangan emas tanpa izin (PETI) yang mengakibatkan kerusakan lingkungan di Merangin Jambi

Kerusakan lingkungan akibat aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Data tahun 2025 menunjukkan bahwa bentang alam yang rusak akibat aktivitas penambangan emas ilegal mencapai lebih dari 17.936 hektar. Kondisi ini mencerminkan lemahnya pengendalian dan penegakan hukum

⁷ Pasal 158 UU No 3 tahun 2020 : Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

terhadap kegiatan pertambangan yang dilakukan tanpa izin resmi serta mengabaikan aspek perlindungan lingkungan hidup.⁸

Secara teoritik, PETI merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip penguasaan negara atas sumber daya alam sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Aktivitas PETI yang tidak berizin menunjukkan pengingkaran terhadap prinsip legalitas dan keberlanjutan lingkungan.⁹

Pemerintah Kabupaten Merangin menempatkan persoalan PETI sebagai isu strategis yang harus ditangani secara serius. Bupati Merangin, M. Syukur, menyatakan bahwa praktik penambangan emas ilegal telah berlangsung secara masif dan memerlukan koordinasi lintas sektor, khususnya dengan aparat penegak hukum, guna merumuskan langkah-langkah strategis penanganannya.¹⁰

Sebagai tindak lanjut perintah Gubernur Jambi, Bupati Merangin menerbitkan Surat Edaran Nomor 414/491/DPMD/2025 tertanggal 17 September 2025. Surat edaran ini menjadi instrumen administratif dalam upaya pencegahan dan penindakan PETI dengan melibatkan struktur pemerintahan hingga tingkat desa.¹¹

Dalam surat edaran tersebut, camat, kepala desa, dan ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diinstruksikan untuk menginventarisasi, mengawasi, serta melaporkan setiap aktivitas penambangan tanpa izin kepada pihak berwenang. Ketentuan ini mencerminkan penerapan teori pengawasan administratif dalam hukum tata pemerintahan.¹²

Selain pengawasan, surat edaran tersebut juga mengatur mekanisme penegakan disiplin aparatur desa. Kepala desa, ketua BPD, sekretaris BPD, anggota BPD, dan perangkat desa yang diduga terlibat dalam PETI serta melanggar pakta integritas jabatan akan diperiksa oleh tim terpadu Pemerintah Kabupaten Merangin.¹³

Tim terpadu yang terdiri dari Inspektorat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), serta perangkat daerah lainnya berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum administrasi. Pendekatan ini menegaskan bahwa PETI tidak hanya dipandang sebagai tindak pidana, tetapi juga pelanggaran etika dan disiplin jabatan.¹⁴

Dari aspek penegakan hukum pidana, Kepolisian Resor Merangin menghadapi tantangan serius dalam melakukan penindakan terhadap PETI. Aparat kepolisian kerap mendapat perlawanan dari masyarakat ketika melakukan razia di lokasi penambangan ilegal. Fenomena ini menunjukkan adanya konflik antara penegakan hukum dan realitas sosial ekonomi masyarakat.¹⁵

Kasus konkret terjadi pada Juni 2025, ketika Polres Merangin diadang oleh masyarakat saat melakukan razia di Desa Karang Brahi, Kecamatan Pamenang Selatan. Akibatnya, para pelaku PETI berhasil melarikan diri, sehingga proses penegakan hukum tidak berjalan efektif.¹⁶

Peristiwa lain yang lebih serius terjadi di Desa Sungai Pinang, Kecamatan Sungai Manau, ketika sepuluh anggota kepolisian disandera oleh masyarakat setelah menangkap lima belas

⁸ Pemerintah Kabupaten Merangin, *Penanganan Pelaku Pertambangan Emas Tanpa Izin di Merangin Jambi*, Pemerintah Kabupaten Merangin, Merangin, 2025, hlm. 2.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ M Syukur, *Pernyataan Bupati Merangin Terkait PETI*, Pemerintah Kabupaten Merangin, Merangin, 2025, hlm. 3.

¹¹ Pemerintah Kabupaten Merangin, *Surat Edaran Nomor 414/491/DPMD/2025*, Pemkab Merangin, Merangin, 2025, hlm. 4.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Pemerintah Kabupaten Merangin, *Laporan Tim Terpadu Penanganan PETI*, Pemkab Merangin, Merangin, 2025, hlm. 5.

¹⁵ Kepolisian Resor Merangin, *Laporan Penanganan PETI*, Polres Merangin, Merangin, 2025, hlm.6.

¹⁶ *Ibid.*

penambang ilegal. Masyarakat menuntut pembebasan para penambang sebagai syarat pelepasan aparat kepolisian tersebut.¹⁷

Situasi tersebut kemudian diselesaikan melalui musyawarah, yang berujung pada pembebasan lima belas pelaku PETI oleh pihak kepolisian. Kasus ini mencerminkan lemahnya daya paksa hukum (law enforcement power) ketika berhadapan dengan tekanan massa.¹⁸

Polres Merangin mencatat telah menangani lima kasus PETI dengan total sepuluh tersangka, terdiri atas sembilan pekerja tambang dan satu pengawas. Penindakan ini menunjukkan bahwa aparat lebih sering menysasar pelaku lapangan dibandingkan aktor intelektual atau pemodal utama.¹⁹

Tudingan mengenai keterlibatan aparat dalam aktivitas PETI dibantah oleh pihak Kepolisian dan Komandan Distrik Militer 0420. Namun, kedua institusi tersebut membuka ruang pembuktian dengan meminta masyarakat menunjukkan bukti apabila terdapat aparat yang terlibat.²⁰

Pandangan kritis disampaikan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang fokus pada isu lingkungan, yakni Lembaga Tiga Beradik (LTB). LSM ini menepis klaim kepolisian yang menyatakan masyarakat selalu menghalangi razia, dan menuding adanya pihak yang membekingi para penambang ilegal.²¹

Menurut LTB, praktik PETI tidak dapat dilepaskan dari adanya rantai pasok bahan bakar minyak (BBM), pemodal, serta jaringan kekuasaan tertentu. Oleh karena itu, penegakan hukum seharusnya tidak hanya menysasar penambang kecil, tetapi juga aktor struktural di balik aktivitas tersebut.²²

Pendekatan ini sejalan dengan teori kejahatan terorganisir dalam hukum pidana lingkungan, yang menempatkan PETI sebagai kejahatan sistemik, bukan sekadar pelanggaran individual. Tanpa membongkar aktor utama, penindakan di tingkat tapak dinilai tidak efektif.²³

Gubernur Jambi, Al Haris, menegaskan telah meminta kepolisian untuk bertindak tegas terhadap para pelaku dan pemodal PETI. Ia juga menekankan agar tidak ada pihak yang membekingi aktivitas penambangan emas ilegal di wilayah Merangin.²⁴

Instruksi gubernur tersebut memperkuat legitimasi tindakan represif aparat penegak hukum. Dalam konteks teori negara hukum, sikap tegas pemerintah daerah merupakan bentuk tanggung jawab konstitusional dalam melindungi lingkungan hidup.²⁵

Keterlibatan camat, kepala desa, dan ketua BPD kembali ditekankan sebagai garda terdepan pengawasan PETI. Apabila terbukti terlibat, mereka tidak hanya menghadapi sanksi administratif, tetapi juga berpotensi diproses secara pidana sesuai peraturan perundang-undangan.²⁶

Dengan demikian, penanganan PETI di Merangin Jambi menunjukkan kompleksitas antara penegakan hukum, dinamika sosial masyarakat, serta kepentingan ekonomi. Pendekatan hukum yang komprehensif, mulai dari administrasi, pidana, hingga pengawasan struktural, menjadi kunci dalam mengatasi kerusakan lingkungan akibat PETI.²⁷

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Kepolisian Resor Merangin, *Data Kasus PETI Tahun 2025*, Polres Merangin, Merangin, 2025, hlm.7.

²⁰ Kepolisian Resor Merangin, *Klarifikasi Dugaan Keterlibatan Aparat*, Polres Merangin, Merangin, 2025, hlm. 8.

²¹ Lembaga Tiga Beradik, *Pernyataan Sikap Terhadap PETI Merangin*, LTB, Jambi, 2025, hlm. 9.

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

²⁴ Al Haris, *Arahan Gubernur Jambi Terkait PETI*, Pemerintah Provinsi Jambi, Jambi, 2025, hlm. 10.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Pemerintah Kabupaten Merangin, *Instruksi Pengawasan PETI*, Pemkab Merangin, Merangin, 2025, hlm. 11.

²⁷ *Ibid.*

Penegakan hukum terhadap kerusakan lingkungan oleh pertambangan emas tanpa izin (PETI) di kabupaten Merangin

Penegakan hukum terhadap kerusakan lingkungan akibat Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Merangin merupakan persoalan serius yang terus berulang meskipun telah dilakukan berbagai upaya penindakan. Data yang dihimpun oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menunjukkan bahwa penangkapan terhadap penambang emas ilegal terjadi secara rutin, antara lain penangkapan 13 penambang di Desa Lantak Seribu dan 11 penambang di Desa Nalo Gedang, serta pengamanan lima pekerja tambang pada Januari 2024 yang seluruhnya diancam dengan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.²⁸

Penegakan hukum dalam perkara PETI tidak dapat dilepaskan dari konsep penegakan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yang memandang penegakan hukum sebagai proses menjadikan norma hukum berfungsi nyata dalam kehidupan bermasyarakat. Pandangan ini diperkuat oleh Sudikno Mertokusumo yang menegaskan bahwa melalui penegakan hukum, hukum tidak berhenti sebagai teks normatif, melainkan menjadi realitas sosial.²⁹

Dalam kerangka teori tersebut, penegakan hukum selalu mengandung tiga unsur fundamental, yakni kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigheit*). Ketiga unsur ini harus berjalan secara seimbang agar hukum tidak hanya memberikan kejelasan norma, tetapi juga manfaat nyata serta rasa keadilan bagi masyarakat.³⁰

Namun, dalam praktik penegakan hukum terhadap PETI di Kabupaten Merangin, ketiga unsur tersebut belum sepenuhnya terwujud. Aktivitas PETI masih berlangsung secara terbuka dan masif, meskipun dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya sangat serius, terutama terhadap sungai dan bentang alam di wilayah Merangin.³¹

Soerjono Soekanto menegaskan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, aparat penegak hukum, serta sarana dan fasilitas pendukung. Apabila kelima faktor tersebut tidak berjalan secara optimal, maka penegakan hukum cenderung tidak efektif.³²

Substansi hukum dalam penegakan PETI mencakup hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Pandangan ini sejalan dengan teori Lawrence M. Friedman yang menyatakan bahwa substansi hukum tidak hanya terdiri atas aturan formal, tetapi juga norma, nilai, dan pola perilaku yang dijalankan oleh masyarakat dalam sistem hukum.³³

Dari sisi regulasi, hukum pertambangan di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan, dimulai dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, hingga Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025. Perubahan tersebut mencerminkan dinamika kebijakan negara dalam pengelolaan sumber daya alam.³⁴

²⁸ Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Laporan Penambangan Emas Tanpa Izin di Kabupaten Merangin, WALHI, Jakarta, 2024, hlm. 2.

²⁹ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 5.

³⁰ Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty, Yogyakarta, 2010, hlm. 19.

³¹ Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Emas Tanpa Izin, WALHI, Jakarta, 2024, hlm. 3.

³² Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 8.

³³ Lawrence M. Friedman, The Legal System: A Social Science Perspective, Russell Sage Foundation, New York, 1975, hlm. 15.

³⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta perubahannya, Sekretariat Negara, Jakarta, 2009–2025, hlm. 22.

Asas dan tujuan pertambangan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menegaskan bahwa kegiatan pertambangan harus berlandaskan keberlanjutan dan wawasan lingkungan. Praktik PETI jelas bertentangan dengan asas tersebut karena dilakukan tanpa izin dan tanpa tanggung jawab reklamasi pascatambang.³⁵

Perubahan kewenangan pengelolaan pertambangan yang kini terpusat pada pemerintah pusat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, turut memengaruhi pengawasan terhadap kegiatan pertambangan rakyat di daerah. Kondisi ini berdampak pada sulitnya akses legalitas bagi masyarakat penambang.³⁶

Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sejatinya disediakan sebagai solusi legal bagi masyarakat. Namun, perubahan luas wilayah, kedalaman tambang, serta kewenangan pemberian izin menyebabkan sebagian masyarakat tetap memilih melakukan PETI.³⁷

Secara yuridis, PETI merupakan tindak pidana yang diancam sanksi pidana kumulatif. Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 mengatur ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak seratus miliar rupiah bagi setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin.³⁸

Struktur hukum dalam penegakan PETI melibatkan sistem peradilan pidana, yang terdiri atas kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Lawrence M. Friedman menyebut struktur hukum sebagai kerangka institusional yang memungkinkan hukum dijalankan secara efektif.³⁹

Dalam praktiknya, aparat penegak hukum di Kabupaten Merangin menghadapi tantangan serius dalam menertibkan PETI. Aktivitas PETI berlangsung secara kasat mata dan berulang, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi penegakan hukum di lapangan.⁴⁰

Budaya hukum masyarakat turut memengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap PETI. Lawrence M. Friedman menekankan bahwa budaya hukum mencerminkan nilai, sikap, dan kesadaran masyarakat terhadap hukum, yang menentukan apakah hukum ditaati atau justru dihindari.⁴¹

Masyarakat Merangin yang menggantungkan hidup pada PETI memerlukan pendekatan yang lebih manusiawi. Edukasi hukum dan lingkungan menjadi penting agar masyarakat memahami bahaya kerusakan lingkungan akibat PETI.⁴²

Dalam kondisi tertentu, pendekatan keadilan restoratif dapat dipertimbangkan. Keadilan restoratif menekankan pemulihan kondisi yang rusak melalui dialog dan mediasi, bukan semata-mata penghukuman.⁴³

³⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Sekretariat Negara, Jakarta, 2009, hlm. 7.

³⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, Sekretariat Negara, Jakarta, 2020, hlm. 18.

³⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Sekretariat Negara, Jakarta, 2020, hlm. 25.

³⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Sekretariat Negara, Jakarta, 2020, hlm. 33.

³⁹ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, 1975, hlm. 16.

⁴⁰ Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, *Catatan Penegakan Hukum Lingkungan di Merangin*, WALHI, Jakarta, 2024, hlm. 4.

⁴¹ Lawrence M. Friedman, *Law and Society: An Introduction*, Prentice Hall, New Jersey, 1977, hlm. 76.

⁴² Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, CV Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 41.

⁴³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Sekretariat Negara, Jakarta, 2025, hlm. 48.

Penerapan keadilan restoratif terhadap PETI dimungkinkan karena ancaman pidana Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 berada di bawah lima tahun. Hal ini sejalan dengan ketentuan keadilan restoratif dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.⁴⁴

Permasalahan muncul karena korban dalam tindak pidana lingkungan adalah alam. Untuk itu, teori Christopher Stone tentang hak hukum bagi objek alam memberikan legitimasi bagi lembaga swadaya masyarakat lingkungan untuk mewakili kepentingan alam dalam proses hukum.⁴⁵

Dengan demikian, penegakan hukum terhadap PETI di Kabupaten Merangin harus dilakukan secara komprehensif, melalui pendekatan represif, restoratif, serta rekayasa sosial guna menciptakan kesadaran hukum dan perlindungan lingkungan yang berkelanjutan.⁴⁶

Penegakan hukum yang konsisten, didukung budaya hukum yang kuat dan kebijakan yang berpihak pada kelestarian lingkungan, diharapkan mampu menghentikan praktik PETI dan memulihkan kerusakan lingkungan di Kabupaten Merangin.⁴⁷

KESIMPULAN

1. Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI Provinsi Jambi menyatakan tahun 2025 hutan yang rusak akibat galian tambang emas di Merangin diperkirakan 17.936 hektar lebih. Penangan yang terjadi oleh Pemerintah Daerah seperti Bupati Merangin, Kepolisian Resort Merangin, atau Gubernur Jambi belum maksimal walaupun telah ada Surat Edaran Gubernur Jambi Terhadap PETI Nomor 414/491/DPMD/2025 yang ditandatangani pada 17 September 2025. Surat edaran ini berisikan tentang terhadap
 - 1) kepala kecamatan atau Camat), Kepala desa, dan ketua BPD diinstruksikan untuk menginventarisir, mengawasi, serta melaporkan setiap aktivitas penambangan tanpa izin kepada pihak berwenang baik secara lisan maupun tertulis.
 - 2) Kepala desa, ketua BPD, sekretaris BPD, anggota BPD, dan perangkat desa yang diduga sebagai pelaku penambangan tanpa izin dan diduga melanggar pakta integritas jabatan, diperiksa oleh tim terpadu Pemerintah Kabupaten Merangin (inspektorat, DPMD, dan perangkat daerah lainnya
2. Penegakan hukum mencakup 3 (tiga) hal penting
 - 1) Kepastian hukum (*rechtssicherheit*), Asas yuridis yang mengutamakan kejelasan, ketetapan, dan keajegan peraturan perundang-undangan sehingga setiap orang tahu hak dan kewajibannya.. Hukum harus jelas, dapat diandalkan, dan memberikan perlindungan bagi pencari keadilan, bukan sekadar teks formal.
 - 2) Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) Asas yang menilai hukum berdasarkan kegunaannya (utilitas) untuk mencapai tujuan sosial, seperti ketertiban umum, kesejahteraan, dan kebahagiaan masyarakat. Hukum harus memberikan manfaat nyata dan proporsional antara manfaat dan pengorbanan bagi masyarakat.
 - 3) Keadilan (*gerechtigheit*, Asas filosofis yang menuntut perlakuan yang sama bagi semua orang di depan hukum (kesamaan hak) dan putusan yang tidak memihak kesamaan, proporsionalitas, dan pengakuan hak yang setara. Ketiganya adalah pilar fundamental

⁴⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, Sekretariat Negara, Jakarta, 2025, hlm. 50.

⁴⁵ Christopher D. Stone, *Should Trees Have Standing? Toward Legal Rights for Natural Objects*, Southern California Law Review, Los Angeles, 1972, hlm. 456.

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 112.

⁴⁷ Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, *Analisis Dampak PETI terhadap Lingkungan Sungai Merangin, WALHI*, Jakarta, 2024, hlm. 6.

tujuan hukum, di mana hukum yang baik harus mewujudkan ketiganya secara seimbang, bukan hanya salah satu.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih yang tiada terbilang untuk dosen pembimbing, semua dosen pemangku mata kuliah dan para staf Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Jayabaya serta semua pihak yang telah membantu penyusunan jurnal Ilmu Hukum ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Haris, *Arahan Gubernur Jambi Terkait PETI*, Pemerintah Provinsi Jambi, Jambi, 2025.
- Christopher D. Stone, *Should Trees Have Standing? Toward Legal Rights for Natural Objects*, Southern California Law Review, Los Angeles, 1972.
- H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pres: Depok. 2024.
- Kepolisian Resor Merangin, *Data Kasus PETI Tahun 2025*, Polres Merangin, Merangin, 2025.
- Kepolisian Resor Merangin, *Klarifikasi Dugaan Keterlibatan Aparat*, Polres Merangin, Merangin, 2025.
- Lawrence M. Friedman, *Law and Society: An Introduction*, Prentice Hall, New Jersey, 1977.
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, 1975.
- Lembaga Tiga Beradik, *Pernyataan Sikap Terhadap PETI Merangin*, LTB, Jambi, 2025.
- M Syukur, *Pernyataan Bupati Merangin Terkait PETI*, Pemerintah Kabupaten Merangin, Merangin, 2025.
- Pemerintah Kabupaten Merangin, *Instruksi Pengawasan PETI*, Pemkab Merangin, Merangin, 2025.
- Pemerintah Kabupaten Merangin, *Laporan Tim Terpadu Penanganan PETI*, Pemkab Merangin, Merangin, 2025.
- Pemerintah Kabupaten Merangin, *Penanganan Pelaku Pertambangan Emas Tanpa Izin di Merangin Jambi*, Pemerintah Kabupaten Merangin, Merangin, 2025.
- Pemerintah Kabupaten Merangin, *Surat Edaran Nomor 414/491/DPMD/2025*, Pemkab Merangin, Merangin, 2025.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Sekretariat Negara, Jakarta, 2025.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP*, Sekretariat Negara, Jakarta, 2025.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*, Sekretariat Negara, Jakarta, 2020.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009*, Sekretariat Negara, Jakarta, 2020.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta perubahannya*, Sekretariat Negara, Jakarta, 2009–2025.
- Salim Hs. *Hukum Pertambangan Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.2007.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, CV Rajawali, Jakarta, 1982.
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2010.

Sukandarrumidi, *Bahan-Bahan Galian Industri*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, tt).
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, *Analisis Dampak PETI terhadap Lingkungan Sungai Merangin*, WALHI, Jakarta, 2024.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, *Catatan Penegakan Hukum Lingkungan di Merangin*, WALHI, Jakarta, 2024.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, *Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Emas Tanpa Izin*, WALHI, Jakarta, 2024.

Peraturan Perundang-Undangan :

Putusan Pengadilan Negeri Merangin Nomor 123/Pid.B/LH/2021/PN Mrn.

Putusan Pengadilan Negeri Merangin Nomor 45/Pid.B/LH/2020/PN Mrn.

Putusan Pengadilan Negeri Merangin Nomor 67/Pid.B/LH/2021/PN Mrn.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang